



PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA SELATAN
PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA SELATAN
NOMOR 94~~4~~ TAHUN 2021

TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA SELATAN NOMOR 22 TAHUN 2020
TENTANG TATA TERTIB DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI
SUMATERA SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah lembaga perwakilan rakyat di daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- b. bahwa dengan sejalan dengan berkembangnya situasi dan keadaan saat ini, Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Selatan, perlu dilakukan perubahan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Selatan tentang Perubahan atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Selatan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
6. Peraturan Daerah Nomor 27 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Nomor 15 seri E) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2017 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Daerah Nomor 27 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2017 Nomor 14);
7. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Selatan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN NOMOR 22 TAHUN 2020 TENTANG TATA TERTIB DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2020 Nomor 10), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 angka 24 diubah, angka 32 dihapus, angka 33 menjadi angka 32, angka 34 menjadi angka 33, angka 35 menjadi angka 34, angka 36 menjadi angka 35, angka 37 menjadi angka 36, angka 38 menjadi angka 37, angka 39 menjadi angka 38, angka 40 menjadi angka 39, angka 41 menjadi angka 40, serta setelah angka 40 ditambahkan angka 41 baru dan angka 42 baru, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Sumatera Selatan.
2. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Selatan.
3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD yang diserahkan kepada daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip seluas-luasnya sebagai fungsi-fungsi pemerintahan daerah otonom yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD yang merupakan lembaga pemerintahan daerah menurut asas desentralisasi.

5. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Selatan.
6. Wakil Gubernur adalah Wakil Gubernur Sumatera Selatan.
7. Pimpinan DPRD adalah Ketua dan Wakil-wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Selatan.
8. Anggota DPRD adalah Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Selatan.
9. Alat Kelengkapan DPRD adalah Alat Kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Selatan yang terdiri atas Pimpinan Dewan, Komisi-komisi, Badan Anggaran, Badan Musyawarah, Badan Kehormatan, Badan Pembentukan Peraturan Daerah dan alat kelengkapan lain yang diperlukan.
10. Fraksi adalah Pengelompokan Anggota DPRD Provinsi Sumatera Selatan yang mencerminkan konfigurasi Partai Politik peserta Pemilihan Umum.
11. Fraksi Gabungan adalah Fraksi yang dibentuk dari gabungan anggota Partai Politik yang tidak memenuhi syarat untuk membentuk 1 (satu) Fraksi.
12. Komisi adalah Pengelompokan Anggota DPRD secara fungsional berdasarkan tugas-tugas yang ada di DPRD Provinsi Sumatera Selatan.
13. Badan Musyawarah yang selanjutnya disebut Banmus adalah Badan Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Selatan yang bersifat tetap.
14. Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Selatan yang selanjutnya, disebut Banggar adalah Badan yang dibentuk untuk pembahasan Anggaran yang bersifat tetap.
15. Badan Kehormatan DPRD yang selanjutnya disebut BK adalah alat kelengkapan DPRD yang dibentuk oleh DPRD, yang bertugas menjaga martabat dan kehormatan DPRD.
16. Badan Pembentukan Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Bapemperda adalah alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap yang khusus menangani bidang Perda.

17. Program Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan yang selanjutnya disebut Propemperda.
18. Proporsionalitas adalah keseimbangan dalam jumlah penempatan anggota fraksi pada alat kelengkapan DPRD.
19. Kolektif kolegial adalah kepemimpinan pada alat kelengkapan DPRD yang dilaksanakan secara bersama-sama dalam pelaksanaan koordinasi dan komunikasi untuk mengambil suatu kebijakan.
20. Panitia Khusus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Selatan yang selanjutnya disebut Pansus, adalah Panitia yang dibentuk untuk pembahasan hal yang bersifat khusus.
21. Perangkat Daerah adalah Perangkat Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Selatan.
22. Peraturan Daerah selanjutnya disebut Perda adalah Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan.
23. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
24. Kebijakan umum anggaran, prioritas dan plafon anggaran sementara yang selanjutnya disebut KUA PPAS Provinsi Sumatera Selatan.
25. Fasilitasi adalah pembinaan secara tertulis produk hukum daerah berbentuk peraturan terhadap materi muatan dan teknik penyusunan rancangan sebelum ditetapkan.
26. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Selatan.
27. Sekretaris DPRD adalah Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Selatan.
28. Sekretariat DPRD adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Selatan.
29. Kode Etik DPRD yang selanjutnya disebut Kode Etik adalah norma yang wajib dipatuhi Anggota DPRD selama menjalankan tugasnya untuk menjaga martabat, kehormatan, citra, dan kredibilitas.

30. Rapat adalah Rapat-rapat yang diselenggarakan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Selatan baik didalam maupun diluar gedung.
 31. Rapat Paripurna adalah Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Selatan.
 32. Kunjungan Kerja adalah Kunjungan Kerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Selatan.
 33. Masa Reses adalah waktu kegiatan anggota untuk mengunjungi konstituen didaerah pemilihan masing-masing.
 34. Komisi Pemilihan Umum Daerah yang selanjutnya disebut KPUD adalah Komisi Pemilihan Umum Daerah Provinsi Sumatera Selatan.
 35. Rencana Kerja selanjutnya disingkat Renja adalah rencana kerja DPRD Provinsi Sumatera Selatan.
 36. Tenaga Ahli adalah orang yang ahli dalam bidang Pemerintahan Daerah dan menguasai tugas, fungsi, dan wewenang DPRD.
 37. Tim Ahli adalah Tenaga Ahli yang ditempatkan pada Alat Kelengkapan Dewan.
 38. Kelompok Pakar adalah Ahli yang mempunyai keahlian khusus dalam bidang tertentu yang dibutuhkan sewaktu-waktu atau insidental.
 39. Tenaga Ahli Fraksi adalah Tenaga Ahli yang ditempatkan pada Fraksi-Fraksi dalam DPRD Provinsi Sumatera Selatan.
 40. Hari adalah hari kerja.
 41. Nota Kesepakatan adalah dokumen kesepakatan bersama antara Pimpinan DPRD dan Gubernur.
 42. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang bertugas menyiapkan dan melaksanakan kebijakan Kepala Daerah dalam rangka penyusunan APBD.
2. Ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf c diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7

- (1) Tata cara pengucapan sumpah/janji Anggota DPRD terdiri atas:
 - a. tata urutan acara;
 - b. tata pakaian; dan
 - c. tata tempat.
- (2) Tata urutan acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. menyanyikan lagu Indonesia Raya;
 - b. mengheningkan cipta;
 - c. pembukaan rapat paripurna oleh Pimpinan DPRD;
 - d. pembacaan keputusan peresmian pemberhentian dan pengangkatan Anggota DPRD oleh sekretaris DPRD;
 - e. pengucapan sumpah/janji Anggota DPRD, dipandu oleh Ketua/Wakil Ketua/Hakim Senior Pengadilan Tinggi Provinsi;
 - f. penandatanganan berita acara sumpah/janji Anggota DPRD, secara simbolis oleh satu orang dari masing-masing kelompok agama dan Ketua/Wakil Ketua/Hakim Senior Pengadilan Tinggi Provinsi;
 - g. pengumuman pimpinan sementara DPRD oleh Sekretaris DPRD;
 - h. serah terima Pimpinan DPRD dari Pimpinan lama kepada pimpinan sementara secara simbolis dengan penyerahan palu pimpinan;
 - i. sambutan pimpinan sementara DPRD;
 - j. sambutan Menteri RI;
 - k. pembacaan doa;
 - l. penutupan oleh pimpinan sementara DPRD;
 - m. menyanyikan lagu Padamu Negeri; dan
 - n. penyampaian ucapan selamat.
3. Ketentuan Pasal 21 ayat (3) huruf c diubah, huruf d dihapus, huruf e menjadi huruf d sehingga Pasal 21 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 21

- (1) Rancangan Perda yang berasal dari DPRD atau Gubernur dibahas oleh DPRD dan Gubernur untuk mendapatkan persetujuan bersama.
- (2) Pembahasan rancangan Perda dilakukan melalui pembicaraan tingkat I dan pembicaraan tingkat II.
- (3) Pembicaraan tingkat I meliputi kegiatan:
 - a. Dalam hal rancangan Perda berasal dari Gubernur:
 1. penjelasan Gubernur dalam rapat paripurna mengenai rancangan Perda;
 2. pandangan umum Fraksi terhadap rancangan Perda; dan
 3. tanggapan dan/atau jawaban Gubernur terhadap pemandangan umum Fraksi.
 - b. Dalam hal rancangan Perda berasal dari DPRD:
 1. penjelasan Pimpinan Komisi, Pimpinan gabungan Komisi, Pimpinan Bapemperda, atau Pimpinan Pansus dalam rapat paripurna mengenai rancangan Perda;
 2. pendapat Gubernur terhadap rancangan Perda; dan
 3. tanggapan dan/atau jawaban Fraksi terhadap pendapat Gubernur.
 - c. rapat-rapat pansus bersama dengan mitra dan/atau instansi terkait.
 - d. Fasilitasi terhadap rancangan peraturan daerah, rancangan Peraturan DPRD bersifat wajib dan dilakukan setelah pembicaraan tingkat I, kecuali terhadap Rancangan Perda yang dievaluasi oleh Kementerian Dalam Negeri.
4. Ketentuan Pasal 30 ayat (5) diubah, ayat (6) diubah, ayat (7) dihapus, ayat (8) menjadi ayat (7), sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 30

- (1) Pembahasan KUA-PPAS dilaksanakan oleh DPRD dan Gubernur setelah Gubernur menyampaikan KUA-PPAS disertai dengan dokumen pendukung.

- (2) Pembahasan rancangan kebijakan umum APBD dilaksanakan oleh Badan Anggaran DPRD dan tim anggaran pemerintah daerah untuk disepakati menjadi kebijakan umum APBD.
 - (3) Kebijakan umum APBD menjadi dasar bagi Badan Anggaran DPRD bersama tim anggaran pemerintah daerah untuk membahas rancangan prioritas dan plafond anggaran sementara.
 - (4) Badan anggaran melakukan konsultasi dengan komisi untuk memperoleh masukan terhadap program dan kegiatan yang ada dalam rancangan prioritas dan plafond anggaran sementara.
 - (5) Pembahasan rancangan kebijakan umum APBD, rancangan prioritas dan plafond anggaran sementara, dilaksanakan oleh komisi-komisi dan perangkat daerah melalui rapat DPRD.
 - (6) Hasil pembahasan komisi-komisi tentang KUA-PPAS dilaporkan kepada forum rapat Banggar bersama TAPD untuk disinkronisasikan.
 - (7) KUA-PPAS yang telah mendapat persetujuan bersama ditandatangani oleh Gubernur dan Pimpinan DPRD dalam rapat paripurna.
5. Ketentuan Pasal 32 ayat (2) huruf b, huruf c, dan huruf d diubah, menambahkan huruf e baru, ayat (3) huruf a diubah, dan menambahkan ayat (5) baru sehingga Pasal 32 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 32

- (1) Pembahasan terhadap Rancangan Perda tentang APBD sebagaimana dimaksud dalam pasal 31 ayat (1) dalam rapat paripurna dilakukan melalui pembicaraan Tingkat I dan pembicaraan tingkat II.
- (2) Pembicaraan tingkat I meliputi:
 - a. penyampaian nota keuangan oleh Gubernur.
 - b. pandangan umum Fraksi.
 - c. tanggapan dan/atau jawaban Gubernur terhadap pandangan umum Fraksi.

- d. rapat-rapat komisi membahas raperda APBD bersama perangkat daerah atau mitra kerja masing-masing komisi.
 - e. rapat konsultasi pimpinan komisi-komisi dengan Banggar bersama TAPD.
- (3) Pembicaraan tingkat II meliputi:
- a. laporan Badan Anggaran.
 - b. pengambilan keputusan dalam rapat paripurna yang didahului dengan permintaan persetujuan dari anggota secara lisan oleh pimpinan rapat paripurna.
 - c. pendapat akhir Gubernur, sebagai sambutan atas persetujuan bersama penetapan rancangan Perda APBD menjadi Perda APBD.
- (4) Dalam hal persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b tidak dapat dicapai secara musyawarah untuk mufakat, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.
- (5) Dalam hal rancangan Perda tidak mendapat persetujuan bersama antara DPRD dan Kepala Daerah, rancangan Perda tersebut tidak dapat diajukan lagi dalam persidangan DPRD masa sidang itu.
6. Ketentuan Pasal 44 menyisipkan huruf b pada materi huruf a, huruf b menjadi huruf c, huruf c menjadi huruf d, huruf d menjadi huruf e, huruf e menjadi huruf f, huruf f menjadi huruf g, huruf g menjadi huruf h dan huruf h menjadi huruf i, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 44

Pimpinan DPRD mempunyai tugas dan wewenang:

- a. memimpin rapat DPRD dan menyimpulkan hasil rapat untuk diambil keputusan;
- b. menyusun rencana kerja Pimpinan DPRD;
- c. menetapkan pembagian tugas antara Ketua DPRD dan Wakil Ketua DPRD;
- d. melakukan koordinasi dalam upaya menyinergikan pelaksanaan agenda dan materi kegiatan dari Alat Kelengkapan DPRD;

- e. mewakili DPRD dalam berhubungan dengan lembaga/instansi lain;
 - f. menyelenggarakan konsultasi dengan Gubernur dan Pimpinan lembaga/instansi vertikal lainnya;
 - g. mewakili DPRD di pengadilan;
 - h. melaksanakan Keputusan DPRD tentang penetapan sanksi atau rehabilitasi Anggota DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - i. menyampaikan laporan kinerja Pimpinan DPRD dalam rapat paripurna yang khusus diadakan untuk itu.
7. Diantara Pasal 117 dan Pasal 118 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 117A sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 117A

- (1) Pimpinan DPRD memimpin rapat DPRD dapat secara bergantian.
 - (2) Pengetokan palu sidang rapat diatur sebagai berikut:
 - a. Rapat di buka maupun di tutup dengan 3 (tiga) kali ketukan
 - b. rapat diskors ataupun skors dicabut dengan 2 (dua) kali ketukan
 - c. pengambil keputusan dalam rapat paripurna dengan 1 (satu) kali ketukan.
 - d. pimpinan rapat menyerahkan palu kepada pimpinan DPRD lainnya, maka pada saat menerima palu dengan 1 (satu) kali ketukan dan waktu penyerahan kembali palu dengan 1 (satu) kali ketukan.
8. Ketentuan Pasal 120 ayat (4) diubah dan ayat (5) dihapus sehingga Pasal 120 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 120

- (1) Rapat Paripurna DPRD terdiri atas:
 - a. rapat paripurna untuk pengambilan keputusan; dan
 - b. rapat paripurna untuk pengumuman;
- (2) Rapat paripurna dapat dilaksanakan atas usul:


- a. Gubernur;
 - b. pimpinan alat kelengkapan DPRD; atau
 - c. anggota DPRD dengan jumlah paling sedikit $\frac{1}{5}$ (satu perlima) dari jumlah Anggota DPRD yang mewakili lebih dari 1 (satu) Fraksi.
- (3) Rapat paripurna diselenggarakan atas undangan Pimpinan DPRD berdasarkan jadwal rapat yang telah ditetapkan oleh Banmus.
 - (4) Rapat Paripurna dalam rangka pengambilan keputusan wajib dihadiri oleh Gubernur.
9. Ketentuan Pasal 144 ayat (1) dan ayat (3) diubah, penambahan 1 (satu) ayat disisipkan diantara ayat (3) dan dan ayat (5) tata urutan menyesuaikan, sehingga Pasal 144 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 144

- (1) Rapat paripurna dan rapat-rapat DPRD dapat mengambil keputusan jika memenuhi kuorum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 143 ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c.
- (2) Apabila kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terpenuhi, rapat ditunda paling banyak 2 (dua) kali dengan tenggang waktu masing-masing tidak lebih dari 1 (satu) jam.
- (3) Apabila pada akhir waktu penundaan rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum juga terpenuhi, pimpinan rapat dapat menunda rapat paling lama 3 (tiga) hari atau sampai waktu yang ditetapkan oleh Banmus atau melalui rapat pimpinan.
- (4) Apabila setelah penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum juga terpenuhi, terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 143 ayat (1) huruf a dan huruf b untuk memberhentikan pimpinan DPRD, rapat paripurna DPRD tidak dapat diulang lagi.

- (5) Apabila setelah penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum juga terpenuhi, terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 143 ayat (1) huruf b, untuk menetapkan APBD, rapat tidak dapat mengambil keputusan dan penyelesaiannya diserahkan kepada Menteri.
 - (6) Apabila setelah penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum juga terpenuhi, terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 143 ayat (1) huruf c, pengambilan keputusan diserahkan kepada pimpinan DPRD dan pimpinan Fraksi.
 - (7) Pengambilan keputusan yang diserahkan kepada pimpinan DPRD dan pimpinan Fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan dengan musyawarah untuk mufakat.
 - (8) Dalam hal musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (7) tidak tercapai, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.
 - (9) Setiap penundaan rapat, dibuat berita acara penundaan rapat yang ditandatangani oleh pimpinan rapat.
10. Ketentuan Pasal 162 menghapus istilah rapat paripurna istimewa menjadi rapat paripurna, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 162

- (1) Anggota DPRD pengganti antar waktu sebelum memangku jabatannya, mengucapkan sumpah/janji yang dipandu oleh Pimpinan DPRD dalam rapat paripurna.
 - (2) Pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak diterimanya keputusan peresmian pengangkatan sebagai Anggota DPRD.
- 

- (3) Tata cara pengambilan sumpah/janji Anggota DPRD pengganti antar waktu terdiri atas
 - a. tata urutan acara;
 - b. tata pakaian; dan
 - c. tata tempat.
- (4) Tata urutan acara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a meliputi:
 - a. menyanyikan lagu Indonesia Raya;
 - b. mengheningkan cipta;
 - c. pembukaan rapat paripurna oleh Pimpinan DPRD;
 - d. pembacaan keputusan peresmian pemberhentian dan pengangkatan Anggota DPRD oleh sekretaris DPRD;
 - e. pengucapan sumpah/janji Anggota DPRD, dipandu oleh Pimpinan DPRD;
 - f. penandatanganan berita acara sumpah/janji Anggota DPRD, oleh Anggota DPRD pengganti antar waktu, pengukuh sumpah dan rohaniawan;
 - g. pembacaan doa;
 - h. penutupan oleh pimpinan DPRD;
 - i. menyanyikan lagu Padamu Negeri; dan
 - j. penyampaian ucapan selamat.
- (5) Tata pakaian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b menggunakan Pakaian Sipil Lengkap (PSL), dan menggunakan pakaian nasional bagi wanita.
- (6) Tata tempat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c meliputi:
 - a. pimpinan DPRD duduk di sebelah kiri Gubernur;
 - b. anggota DPRD yang akan mengucapkan sumpah/janji duduk di tempat yang telah disediakan;
 - c. setelah pengucapan sumpah/janji anggota DPRD pengganti antar waktu duduk ditempat Anggota DPRD yang digantikan;
 - d. rohaniawan dan pembaca do'a duduk di tempat yang telah disediakan;

- e. Sekretaris DPRD duduk di belakang Pimpinan DPRD;
 - f. para undangan dan Anggota DPRD lainnya duduk di tempat yang telah disediakan; dan
 - g. pers/kru TV/radio disediakan tempat tersendiri.
11. Ketentuan Pasal 193 dipecah menjadi 2 ayat, ayat (1) berisi materi muatan lama, ayat (2) materi muatan baru sehingga Pasal 193 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 193

- (1) Penyusunan rancangan perda dilakukan berdasarkan Propemperda.
 - (2) Dalam rangka penyusunan raperda, DPRD dapat melakukan kegiatan penjangkaran aspirasi masyarakat terhadap rancangan peraturan daerah.
12. Pada BAB XVI Bagian Kedua ditambahkan kata baru dan ketentuan Pasal 217 ayat (1) dan ayat (6) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

BAB XVI

PENYEBARLUASAN

Bagian Kedua

Penyebaruasan Perda, Propemperda, dan Rancangan Perda

Pasal 217

- (1) Penyebarluasan Perda dilakukan oleh Pemerintah Provinsi bersama DPRD sejak penyusunan Propemperda, penyusunan rancangan Perda, pembahasan rancangan Perda, hingga pengundangan Perda.
- (2) Penyebarluasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk dapat memberikan informasi dan/atau memperoleh masukan masyarakat dan para pemangku kepentingan.
- (3) Penyebarluasan Propemperda dilakukan oleh DPRD bersama Pemerintah Daerah yang dikoordinasi oleh Bapemperda.

- (4) Penyebarluasan rancangan Perda yang berasal dari DPRD dilaksanakan oleh alat kelengkapan DPRD.
- (5) Penyebarluasan rancangan Perda yang berasal dari Gubernur dilaksanakan oleh Sekretaris Daerah.
- (6) Penyebarluasan Perda yang telah diundangkan dilakukan oleh Pemerintah Provinsi bersama DPRD.
- (7) Perda yang disebarluaskan harus merupakan salinan naskah yang telah diautentifikasi dan diundangkan dalam lembaran daerah dan tambahan lembaran daerah.
- (8) Penyebarluasan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan melalui media cetak, media elektronik, dan/atau cara lainnya sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

13. Ketentuan Pasal 222 ayat (4) dan ayat (7) huruf c diubah, sehingga Pasal 222 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 222

- (1) LKPJ disampaikan oleh Gubernur dalam rapat paripurna DPRD.
- (2) LKPJ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas oleh DPRD secara internal sesuai dengan Tata Tertib.
- (3) Berdasarkan pembahasan sebagaimana dimaksud ayat (2) DPRD menetapkan Keputusan DPRD yang disampaikan paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah LKPJ diterima.
- (4) Keputusan DPRD sebagaimana dimaksud ayat (3) disampaikan kepada Gubernur dalam rapat paripurna sebagai rekomendasi untuk perbaikan penyelenggaraan pemerintahan daerah ke depan.
- (5) Apabila LKPJ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak ditanggapi dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah LKPJ diterima, maka dianggap tidak ada rekomendasi untuk penyempurnaan.
- (6) Pembahasan LKPJ dilakukan oleh Pansus yang dibentuk oleh DPRD;

- (7) Pembahasan terhadap LKPJ sebagaimana dimaksud pada ayat (6), dilakukan dalam rapat paripurna dengan tahapan sebagai berikut :
- a. Rapat paripurna penyampaian pengantar Laporan Keterangan Pertanggungjawaban oleh Gubernur, dilanjutkan dengan pembentukan pansus-pansus.
 - b. Rapat paripurna penyampaian laporan hasil pembahasan dan penelitian pansus.
 - c. Rapat paripurna penyampaian rekomendasi DPRD terhadap LKPJ Gubernur.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 31 Desember 2021
KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA SELATAN,

Dto.

Hj. R.A. ANITA NOERINGHATI, SH, MH

Diundangkan di Palembang
pada tanggal 31 Desember 2021
Pj. SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI SUMATERA SELATAN,

Dto.

S. A. SUPRIONO